

JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PESERTA ASABRI TERKENA COVID – 19 AKIBAT KERJA

PERSI

Rabu, 12 Agustus 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kemhan dan Polri;

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keppres Nomor 7 Tahun 2020;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.

Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang Penetapan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) sebagai Penyakit Akibat Kerja Yang Spesifik Pada Pekerjaan Tertentu

COVID - 19

Berkeenaan dengan perkembangan kasus Penyakit Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) atau disebut Covid-19 yang semakin meningkat dan penyebarannya hampir di seluruh Indonesia bahkan di dunia

Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan memasukkan unsur TNI dan Polri dalam susunan keanggotaan.

Dengan demikian banyak keterlibatan Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai ASN di lingkungan Kemhan dan Polri dalam penanggulangan Covid-19 dari upaya pencegahan penyebaran hingga perawatan/pengobatan pasien.


PROGRAM JKK & JKm MASA TANGGAP DARURAT COVID -19

Penyelenggara program JKK dan JKm PT ASABRI (Persero) berpedoman pada PP Nomor 102 Tahun 2015;


Pandemi Covid-19 telah dinyatakan sebagai bencana nasional non alam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 13 Keppres Nomor 9 Tahun 2020 ditegaskan bahwa seluruh pembiayaan yang timbul dalam penanggulangannya dibebankan pada APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penyakit Covid-19 ini telah ditetapkan sebagai wabah atau penyakit pandemi, maka sesuai ketentuan pada PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKm dan Keppres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (PAK), maka penyakit tersebut merupakan kasus PAK yang ditanggung oleh negara.

TENAGA KESEHATAN TNI/POLRI/ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI



NON TENAGA KESEHATAN TNI/POLRI/ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI



TENAGA KESEHATAN TNI/POLRI/ASN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN POLRI



Perbedaan TEWAS dan GUGUR berdasarkan PP 102 Tahun 2015


GUGUR

- a. Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas pertempuran atau tugas operasi di dalam atau di luar negeri sebagai **akibat dari tindakan langsung lawan**.
- b. Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam tugas kepolisian, sebagai **akibat dari tindakan langsung lawan** atau yang menentang negara atau Pemerintahan yang sah.

TEWAS

- a. Prajurit dan PNS Kemhan yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas berdasarkan perintah dinas **bukan sebagai akibat tindakan langsung lawan.**
- b. Anggota Polri dan PNS Polri yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas kepolisian atau dalam keadaan lain yang **berhubungan langsung dengan dinas.**

PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM JKK



BEBERAPA BERKAS PERSYARATAN KLAIM JKK TEWAS

1. Asli Kartu ASABRI (KTPA)
2. Fotokopi Skep Tewas
3. Surat Perintah dari Komandan
4. Surat keterangan dokter tentang Diagnosis Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/327/2020
5. Berkas kelengkapan lainnya (terlampir)

BERKAS ADMINISTRASI PERSYARATAN KLAIM JKK TEWAS

1. Formulir Pengajuan
2. Asli Kartu ASABRI (KTPA) / Surat Keterangan Hilang dari Polsek
3. Fotokopi Skep Tewas
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Lurah dilegalisir
5. Kronologis kejadian
6. Surat Perintah dari Komandan
7. Fotokopi Skep Pengangkatan Pertama/CPNS
8. Surat Keterangan Gaji pada saat meninggal/KU-107
9. Fotokopi Riwayat Hidup Singkat (RHS)
10. Daftar Susunan Keluarga dari Kesatuan (KU-01)

BERKAS ADMINISTRASI PERSYARATAN KLAIM JKK TEWAS

11. Surat Keterangan Ahli Waris
12. Fotokopi Surat Nikah (Jika peserta telah menikah)
13. Fotokopi KPI/KARIS/KARSU
14. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
15. Fotokopi KTP/SIM/Paspor Ahli waris yang masih berlaku
16. Asli Surat Keterangan Sekolah/Kuliah
17. Fotokopi Buku Rekening Tabungan
18. Surat keterangan dokter tentang Diagnosis Penyakit Akibat Kerja sesuai dengan KMK RI Nomor HK.01.07/MENKES/327/2020

Call Centre & Social Media



07.30 - 15.00

Call Centre ASABRI
1500043

15.00 - 07.30

Pensiun : 081282371519

Asuransi : 081282371518

Perawatan : 08111622133





SEKIAN & TERIMA KASIH

